


- b. Pasal 16 Peraturan pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, menetapkan bahwa jenis jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum meliputi jenis-jenis jasa yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah seperti pemberian Izin Mendirikan Bangunan, pemberian Izin Usaha Perdagangan, pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, pembuatan Kartu Tanda Penduduk.
- c. Peraturan pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003, yang mengatur bahwa Jasa Akreditasi, Jasa Pendidikan Standardisasi, Jasa Informasi Standardisasi, dan Jasa Permohonan Nomor Identifikasi Bank tidak termasuk Jasa Kena Pajak Tertentu yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
- d. Lampiran I huruf D butir 3 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-382/PJ/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pengusaha Kena Pajak Rekanan, mengatur bahwa penyerahan JKP oleh Instansi Pemerintah yang pembayarannya melalui KPKN atau Bendaharawan Pemerintah tidak dipungut PPN sepanjang pembayaran tersebut berasal dari APBN atau APBD dan Instansi Pemerintah yang menyerahkan JKP memasukkan pembayaran yang diterimanya ke dalam mata anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Instansi Pemerintah tersebut.
3. Berdasarkan ketentuan pada butir 2 dan memperhatikan isi surat Saudara pada butir 1, dengan ini ditegaskan bahwa:
- a. Yang dimaksud dengan jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum adalah semua jenis jasa yang berasal dari semua kegiatan pelayanan yang hanya bisa dilakukan oleh instansi pemerintah meliputi Departemen dan Lembaga Non Departemen, dan tidak dapat dilakukan oleh bentuk usaha lain.
- b. Apabila jasa yang disediakan oleh instansi pemerintah tersebut juga dapat dilakukan oleh bentuk usaha lain maka jasa tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, sepanjang tidak termasuk jasa yang tidak dikenakan atau dibebaskan dari pengenaan Pajak pertambahan Nilai sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Jasa kegiatan layanan yang dilakukan oleh Badan Standardisasi Nasional berupa kegiatan pelayanan sebagaimana tersebut pada butir 1 huruf b di atas tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, sepanjang jasa tersebut hanya bisa dilakukan oleh instansi pemerintah dan tidak dapat dilakukan oleh bentuk usaha lain.
- d. Dalam hal jasa tersebut dapat dilakukan oleh bentuk usaha lain selain instansi pemerintah, maka atas penyerahan jasa pelayanan yang dilakukan oleh Badan Standardisasi Nasional dikenakan PPN.
- e. Namun demikian, apabila pembayaran atas penyerahan jasa-jasa tersebut berasal dari APBN atau APBD dan oleh Badan Standardisasi Nasional dimasukkan ke dalam mata anggaran PNBP, maka atas penyerahan jasa tersebut tidak dipungut PPN.

Demikian kami sampaikan.



Direktur, *[Signature]*

Catut Rini Widosari
NIP 060079475

Tembusan:
Direktur Jenderal Pajak



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PERATURAN PERPAJAKAN I

Jalan Jend. Gatot Subroto No 40-42
Jakarta 12190
Kotak Pos 124 JKT 10002

Telp. : 5251609 ext. 3501, 3496
Fax : 5732062

Nomor : S- 453 /PJ.02/2009
Sifat : Biasa
Hal : Pajak Pertambahan Nilai

18 Juni 2009

Yth. Kepala Badan Standardisasi Nasional
Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lt. 4
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan
Jakarta 10270

Sehubungan dengan surat Kepala Bagian Keuangan Badan Standardisasi Nasional Nomor 589/BSN/B1-b1/04/2009 tanggal 16 April 2009 hal Informasi Mengenai Pungutan PPN, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam surat tersebut, Badan Standardisasi Nasional menyampaikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:
 - a. Badan Standardisasi Nasional merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang salah satu kegiatannya memberikan pelayanan masyarakat terhadap standardisasi yang termasuk dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam PP Nomor 62 Tahun 2007.
 - b. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2007 mengatur bahwa Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Standardisasi Nasional meliputi penerimaan dari:
 - 1) Jasa akreditasi;
 - 2) Jasa Pendidikan Standardisasi;
 - 3) Jasa Informasi Standardisasi; dan
 - 4) Jasa Permohonan Nomor Identitas Bank.
 - c. Mengingat hasil pemeriksaan BPK mengenai Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga tahun 2008 menyebutkan bahwa penerimaan PNPB dari Badan Standardisasi Nasional harus dikenakan PPN, Badan Standardisasi Nasional meminta petunjuk langkah-langkah lebih lanjut tentang permasalahan yang dihadapi.
2. Ketentuan PPN yang berkaitan dengan permasalahan tersebut adalah:
 - a. Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, yang mengatur antara lain:
 - 1) Pasal 1 angka (5), bahwa Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.
 - 2) Pasal 1 angka (6), bahwa Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 5 yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini.
 - 3) Pasal 4A ayat (3) huruf l, bahwa jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum termasuk jenis jasa yang tidak dikenakan PPN.
 - 4) Pasal 3A ayat (1), bahwa Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf c, atau huruf f, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang.